

**DAMPAK PRAKTIK PERJODOHAN
DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MASLAHAH
(STUDI DI KECAMATAN KARANGDADAP)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DEWI KHALAWATUL WIDATI

NIM. 10122039

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**DAMPAK PRAKTIK PERJODOHAN
DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MASLAHAH
(STUDI DI KECAMATAN KARANGDADAP)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



DEWI KHALAWATUL WIDATI

NIM. 10122039

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Khalawatul Widati

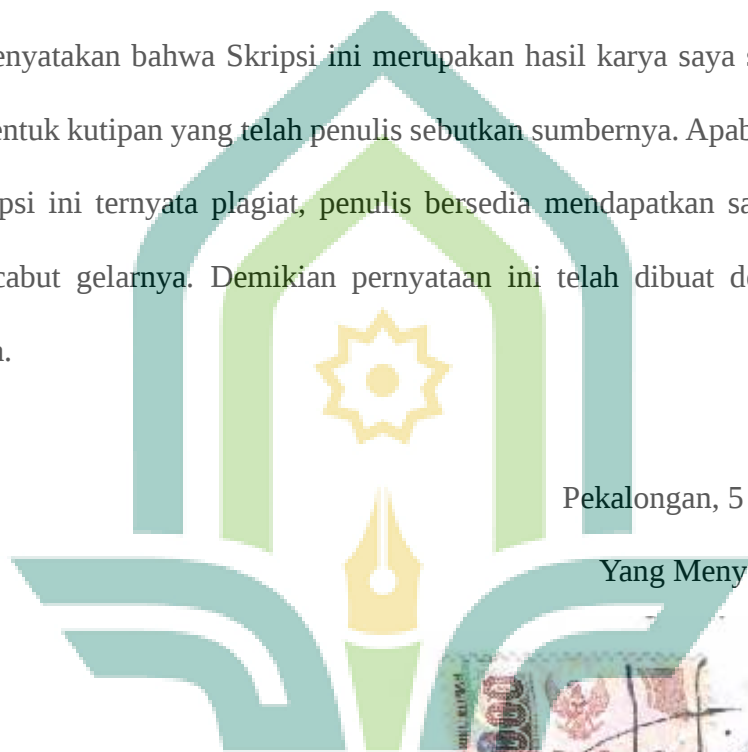
NIM : 10122039

Judul Skripsi : Dampak Praktik Ijbar Dalam Perkawinan Perspektif Masalah
(Studi di Kecamatan Karangdadap)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 Mei 2026

Yang Menyatakan,



Dewi Khalawatul Widati
NIM. 10122039

NOTA PEMBIMBING

Achmad Umardani M.Sy.

Griya Wirapurna Menjangan Bojong Kabupaten Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dewi Khalawatul Widati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Dewi Khalawatul Widati

Nim : 10122039

Judul : Dampak Praktik Perjudian Dalam Perkawinan Perspektif Masalah (Studi di Kecamatan Karangdadap)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Mei 2026

Pembimbing,



Achmad Umardani, M.Sy
NIP. 198403282019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Dewi Khalawatul Widati

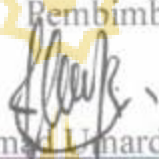
NIM : 10122039

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Dampak Praktik Perjudohan Dalam Perkawinan
Perspektif Masalah (Studi di Kecamatan
Karangdadap)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

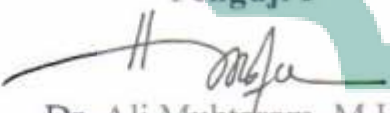
Rembimbing,


Achmad Umardani, M.Sy.

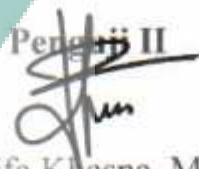
NIP. 198403282019031002

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP. 198504052019031007

Penguji II


Syarifa Khasna, M.Si.
NIP. 199009172019032012



Pekalongan, 30 Juni 2026

Disahkan oleh Dekan


Prof. Dr. Maghaur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṯ a	ṯ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain		koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـُو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ة, ة, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, alhamdulillah hirobbil alamin penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini sebagai bagian dari perjalanan panjang dalam menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Proses penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang singkat dan mudah, melainkan penuh dengan berbagai tantangan, hambatan, serta dinamika yang menguji kesabaran, ketekunan, dan kemampuan penulis. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati penulis, atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang selalu mem bersamai. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Rino Afriyanto dan Ibu Siti Rokhaniyah yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, doa, dan kasih sayang yang selalu dicurahkan kepada penulis. Terima kasih atas setiap pengorbanan dan dukungan begitu dalam tanpa kenal lelah selalu ada dalam setiap kondisi penulis, serta kepercayaan yang telah diberikan hingga penulis mampu menyelesaikan perjalanan akademik ini. Semoga setiap langkah ini menjadi bentuk bakti dan kebanggaan bagi Bapak dan Ibu.
2. Kepada kakak dan adik tersayang, M. Amirul Wildani dan Putri Mawadati yang selalu memberikan semangat, menjadi tempat berbagi keluh kesah, serta memberi warna dalam setiap proses yang penulis lalui. Kehadiran kalian menjadi penguat di saat lelah dan pengingat terus melangkah ke depan.
3. Bapak Ahmad Umar Dani, M.H., dosen pembimbing penulis, yang selalu memberikan arahan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis, Indy dan Latifah. yang selalu hadir dalam suka maupun duka, memberikan motivasi, bantuan, serta kebersamaan yang membahagiakan. Terima kasih atas setiap cerita, tawa, dan dukungan yang mengiringi perjalanan ini.
5. Kepada teman-teman Organisasi penulis, terkhusus PAC IPNU IPPNU Kecamatan Karangdadap senantiasa ikut andil dalam cerita, yang telah menjadi ruang belajar, bertumbuh, dan berproses.

6. Teman-teman seperjuangan angkatan Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, serta kenangan yang telah terukir selama masa perkuliahan. Semoga setiap langkah kita ke depan senantiasa dimudahkan dan diberkahi.



MOTTO

“Pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan”



ABSTRAK

Dewi Khalawatul Widati 2026

Dampak Praktik Perjudohan Dalam Perkawinan Perspektif Masalah (Studi Di Kecamatan Karangdadap.

Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H.

Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Achmad Umardani, M.Sy

Penelitian ini mengkaji praktik perjudohan dalam perkawinan di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan perspektif masalah. Praktik perjudohan yang dilakukan wali, khususnya ayah, sering dipahami sebagai kewenangan penuh dalam menentukan pasangan hidup anak perempuan tanpa mempertimbangkan persetujuannya. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan rumah tangga, seperti ketidakharmonisan, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, hingga mengakibatkan perceraian.

Rumusah masalah yang dikaji adalah dampak praktik perjudohan ijbar serta tinjauan masalah terhadap praktik tersebut. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjudohan di Kecamatan Karangdadap masih dipengaruhi budaya, tradisi, dan pemahaman masyarakat yang menempatkan wali sebagai pihak paling berwenang terhadap anak perempuan. Praktik tersebut menimbulkan dampak negatif berupa ketidakrukunan rumah tangga, tekanan psikis, masalah ekonomi dan jauh dari tujuan pernikahan yaitub sakinnah , mawaddah, dan warahmah yang berakhir dengan perpisahan. Ditinjau dari perspektif masalah, praktik perjudohan tanpa persetujuan anak perempuan belum mencerminkan tujuan syariat Islam karena tidak mampu mewujudkan kemaslahatan dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hak ijbar perlu ditinjau kembali agar sesuai dengan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam perkawinan.

Kata Kunci: Perjudohan, Perkawinan, Masalah.

ABSTRACT

Dewi Khalawatul Widati (2026)

The Impact of Arranged Marriage Practices: A Maslahah Perspective (A Study in Karangdadap District).

Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Islamic Family Law Study Program,
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Achmad Umardani, M.Sy.

This study examines the practice of arranged marriage in Karangdadap District, Pekalongan Regency, from the perspective of *maslahah* (public interest/well-being). Arranged marriages orchestrated by a guardian specifically the father are often perceived as an exercise of absolute authority to select a life partner for a daughter without regard for her consent. This situation gives rise to various domestic issues, such as marital discord and the failure to fulfill spousal rights and obligations, ultimately leading to divorce.

The study addresses the impact of based arranged marriage practices and evaluates these practices through the lens of *maslahah*. It employs a qualitative research method with a socio legal (empirical-juridical) approach. Data were collected via interviews, observation, and documentation, and subsequently analyzed descriptively.

The findings indicate that arranged marriage practices in Karangdadap District remain influenced by culture, tradition, and community perceptions that position the guardian as the ultimate authority over the daughter. These practices result in negative consequences including domestic disharmony, psychological distress, and economic hardship and fail to achieve the marital ideals of *sakinnah* (tranquility), *mawaddah* (affection), and *warahmah* (mercy), often culminating in separation. From the perspective of *maslahah*, arranged marriages conducted without the daughter's consent do not align with the objectives of Islamic Sharia, as they fail to secure the essential interests of preserving religion, life, intellect, lineage, and property. Therefore, the understanding of the right requires re-evaluation to ensure it aligns with the values of justice and *maslahah* within marriage.

Keywords: Arranged marriage, Marriage, Maslahah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Dampak Praktik Ijbar Dalam Perkawinan Perspektif Masalah (Studi di Kecamatan Karangdadap)". Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Luqman Haqiqi Amirullah, M.H., selaku Ketua Program Studi Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajaran.
4. Bapak Ahmad Umardani, M.Sy., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
5. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.

6. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Bapak dan Ibu dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan "Jazakumullah Khairan Katsiran". Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak Aamiin.

Pekalongan, 5 April 2026

Yang menyatakan

Dewi Khalawatul Widati
NIM: 10122039

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Teorik	10
F. Penelitian Yang Relevan	13
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II KONSEP PERJODOHAN DALAM PERKAWINAN ISLAM DI	
INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH	24
A. Konsep Perjodohan Dalam perkawinan Islam.....	24
B. Teori Masalahah Dalam Perjodohan	37

BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK PERJODOHAN DALAM PERKAWINAN ISLAM DI KECAMATAN KARANGDADAP PERSPEKTIF MASLAHAH	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Gambaran Kasus Terjadinya Perjudohan	50
C. Faktor Penyebab dan Akibatnya Dalam Pernikahan	63
BAB IV ANALISIS PRAKTIK IJBAR DALAM PERKAWINAN ISLAM DI KECAMATAN KARANGDADAP PERSPEKTIF MASLAHAH	68
A. Analisis pemahaman dan pelanggaran hukum praktik Ijbar di Kecamatan Karangdadap	68
B. Tinjauan Masalahah pada praktik Ijbar di Kecamatan Karangdadap.	78
BAB V PENUTUP	84
A. Simpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk dan Pendidikan	46
Tabel 3.2 Luas Wilayahnya, Populasi Penduduk Kecamatan Karangdadap ...	47
Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan	48
Tabel 3.4 Fasilitas Pendidikan	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu momen penting dalam kehidupan setiap individu yang membawa perubahan besar dalam kehidupan pribadi, sosial, dan ekonomi. Nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga. Dalam kehidupan berkeluarga, pasangan suami istri diharapkan dapat menjalani peran dan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan kematangan. Namun, tidak sedikit pasangan yang menghadapi tantangan dalam membina rumah tangga yang harmonis. Tentu banyak hal yang menjadi penyebabnya, dan hal tersebut wajar terjadi dalam kehidupan pernikahan. Cara menghadapi dan menyelesaikan masalah yang bijak dan penuh pertimbangan menjadi harapan dalam melewati problematika dalam ikatan pernikahan.¹

Harapan akan terwujudnya kehidupan yang baik melalui ikatan pernikahan merupakan tujuan fundamental dari terbentuknya sebuah rumah tangga. Secara khusus, orang tua dan keluarga memiliki ekspektasi bahwa pernikahan yang dijalani oleh anaknya mampu menciptakan hubungan yang harmonis serta memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. Dalam konteks ini, orang tua umumnya menginginkan anaknya memperoleh pasangan yang sesuai dengan

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, 2020.

harapan dan berbagai pertimbangan yang matang. Pertimbangan tersebut meliputi upaya menjaga nilai-nilai keagamaan, keberlangsungan keturunan, kehormatan keluarga, serta tercapainya kesejahteraan dalam menjalani kehidupan pernikahan.

Hal ini pun dianggap relevan dengan konsep Ijbar, yang disalah artikan oleh masyarakat. Ijbar merupakan hak dari seorang wali terutama ayah untuk menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang dipilihkan, ditetapkan, dan dianggap terbaik untuk menjadi suami dari putrinya, untuk putri yang belum balig. Tetapi dalam masyarakat tidak hanya untuk anak yang belum baligh, pada praktiknya hal ini diberlakukan tidak berdasarkan klasifikasi usia anak perempuan. Dasar perjodohan yang digunakan tidak hanya itu, lahir dari kekhawatiran belum mampu menentukan pasangan hidupnya secara bijaksana. Oleh karena itu, wali diberikan wewenang untuk memilihkan jodoh demi kemaslahatan si anak.²

Kewenangan wali khususnya ayah, pada saat menentukan atau memilihkan pasangan bagi anak perempuan masih ditemukan dalam praktik sosial tertentu. Kewenangan ini tidak lagi terbatas pada anak yang belum balig, melainkan dalam beberapa kasus tetap diberlakukan hingga masa dewasa, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang dipandang penting oleh orang tua. Berangkat dari sejumlah pertimbangan serta harapan terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga, orang tua atau wali meyakini bahwa

² Rahmawati Theodora, "Kontekstualisasi Hadis Hak Ijbar dalam Perjodohan di Indonesia", Vol 05, No 02, Journal of Indonesian Islamic Family Law, 2023.

Ridha dan restu mereka memiliki peran signifikan sebagai faktor pendukung terciptanya pernikahan yang harmonis dan berkelanjutan.

Pemahaman masyarakat terkait tujuan hukum hak ijab yang berbeda, menimbulkan problematika implementasi perjodohan dalam kehidupan Masyarakat itu sendiri, perjodohan anak yang dianggap merupakan realisasi dari konsep ijab. Analisis hukum yang belum merata menjadikan ketimpangan pemahaman masyarakat terkait implementasi perjodohan dengan dalih hak ijab wali.

Adapun salah satu hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang izin wali dari sebuah pernikahan yaitu :



Artinya : Telah menceritakan kepadaku Ubaidillah bin umar bin Maisarah Al Qawariri telah menceritakan kepada kami Khalid bin Harits telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya bin Abi Katsir telah menceritakan kepada kami Abu Salamah telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah menikahkan seorang janda sebelum meminta persetujuannya, dan janganlah menikahkan anak gadis sebelum meminta izin darinya." Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?" Beliau menjawab: "Dia diam." (HR Muslim 2543).³

³ Muhammad basuki al marji', "Sahih Muslim", sunah.com, diakses 28 Desember 2025, <https://muhamadbasuki.web.id/kitab/hadis/shahih-muslim/no/2543#gsc.tab=0>.

Berdasarkan hadis tersebut baik janda maupun gadis harus tetap di minta persetujuan untuk melangsungkan pernikahan, dengan diam saat di minta persetujuan yang di artikan sebagai tanda izinnnya.

Sebagaimana yang terjadi di kecamatan Karangdadap kabupaten pekalongan, peneliti menemukan 5 kasus perkawinan paksa yang didasari implementasi perjodohan wali, tetapi berada di desa yang berbeda. Kasus pertama, berada di desa Karangdadap kecamatan Karangdadap yaitu J menikah dengan I atas dasar kewenangan orang tua terutama sang ayah (wali), dikarenakan I merupakan anak orang terpandang dan kaya dari kecamatan tetangga, adanya kedekatan dengan keluarga J juga menjadi alasan sang ayah (wali) menginginkan hubungan yang lebih erat dengan menikahkan I dengan anaknya meskipun I merupakan seorang duda dan terpaut usia yang jauh dengan J. Dengan kondisi J yang belum menikah dan juga mempunyai calon pilihan sendiri akhirnya J di desak untuk menerima pilihan ayahnya.

Kasus kedua yaitu terjadi di desa Kedung kebo, Kecamatan Karangdadap yaitu R yang didesak orang tuanya untuk menikah dengan Z atas dasar kedekatan pertemanan orang tua, awalnya R tidak menerima perjodohan ini dikarenakan dia sudah mempunyai calon sendiri yang naasnya tidak diresnui oleh orang tua R, orang tua menentang pilihan R dan tetap kuekeh menikahkan R dengan pilihannya.

Kasus ketiga, yaitu pernikahan yang berlangsung antara M dengan L di desa Kedung kebo kecamatan Karangdadap, yang mana M merupakan anak pesantren dan menjalani kehidupannya lebih banyak di pondok, sampai umurnya

cukup menikah menurut orang tuanya M belum juga memperkenalkan calonnya kepada orang tua. Dan akhirnya orang tua terutama sang wali (ayah) mendesaknya untuk menikah dengan L yaitu pilihan ayahnya yang mana merupakan anak dari teman dekatnya. M sempat menolak tetapi ketetapan orang tuanya tidak bisa dibantah.

Kasus ke empat, yaitu terjadi di desa Kebon rowopucang kecamatan Karangdadap, yang mana H dan K menikah atas dasar kesepakatan orang tua, sang ayah (wali) dari H menjodohkan anaknya dengan K atas dasar balas budi kebaikan orang tua K kepadanya. Ekonomi yang lebih baik dan keluarga yang terpendang menjadi pelengkap dari alasan sang ayah untuk menikahkan H dengan K, tidak ada kesempatan menolak dan memberontak.

Tujuan dengan adanya ketentuan hukum seorang wali yang mempunyai wewenang dan hak untuk anak perempuannya terkhusus dalam penentuan pasangan “Perjodohan” tentu memiliki harapan banyak akan keberhasilan pernikahan⁴. Tolak ukur keberhasilan dari praktik perjodohan diukur dari dampak yang hadir dalam pernikahan.

Hal inilah yang masih menjadi perdebatan serta perbedaan pemahaman dari implementasi perjodohan di kecamatan Karangdadap. Masih banyak dampak Negatif dan jauh dari Masalah atas berjalannya hubungan pernikahan dengan diawali “perjodohan paksa”. Yang awalnya dicita citakan agar menciptakan pernikahan Bahagia tetapi dalam realita nya masih banyak dampak yang bahkan

⁴ Abdilllah Kudrat, Ah Kusairi, “*Reinterpretasi Hak Ijbar Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Keluarga Pesantren*”, Vol 22, No 01, Asy-Syariah, 2020

menimbulkan masalah baru. Problem yang berbeda dengan diawali pintu gerbang sama yaitu hubungan pernikahan paksa, kewajiban dan hak yang seharusnya berjalan sesuai harapan orang tua yaitu kemaslahatan rumah tangga sulit dicapai. Awal Pernikahan yang sah sesuai hukum negara dan agama, terpenuhi syarat dan rukunnya tetapi menimbulkan pelanggaran baru dari rumah tangga. Penerimaan awal dalam pernikahan tidak berhenti dan berhasil sampai di situ saja, gerbang permasalahan baru dimulai, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan yang sah merupakan pelanggaran hukum yang timbul dari implementasi perjodohan. Secara ideal, institusi perkawinan diharapkan mampu menjadi wadah pembentukan keluarga yang berlandaskan rasa bahagia, harmonis, dan saling menghormati hak serta kewajiban antara suami dan istri, sesuai dengan prinsip maqashid syari'ah. Dalam konteks ini, keselarasan antara norma hukum, nilai budaya, dan pemenuhan hak-hak individual menjadi pijakan utama agar perkawinan berjalan sebagaimana mestinya, tanpa paksaan atau intervensi yang merugikan salah satu pihak.⁵

Kecamatan Karangdadap merupakan satu dari beberapa kecamatan yang masih kental akan budaya masa lalu, daerah Selatan identik dengan adat budaya nenek moyang masih menjadi dasar dari kegiatan ataupun keputusan yang akan diambil oleh Masyarakat. Begitu pun dengan penerapan budaya perjodohan yang masih banyak diterapkan untuk memulai hubungan pernikahan, dengan latar

⁵ Abdillah Kudrat, Ah Kusairi, "Reinterpretasi Hak Ijbar Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Keluarga Pesantren", Vol 22, No 01, Asy-Syariah, 2020

belakang penyebab yang berbeda tentu dengan dasar nenek moyang terdahulu menerapkan hal tersebut. Berdasarkan observasi lapangan sebelumnya yang telah dilakukan penulis ditemukan ada beberapa pasangan yang menikah dengan diawali perijodohan oleh wali, dan dalam realita nya pernikahan tersebut tidak berjalan dengan baik dan bahkan sampai melanggar hak serta kewajiban suami istri dalam ikatan pernikahan.⁶

Dengan mempertimbangkan berbagai dampak dalam implementasi perijodohan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tidak hanya latar belakang praktik pelaksanaan perijodohan paksa di Kecamatan Karangdadap, tetapi juga dampak yang timbul dari praktik tersebut dalam perspektif Masalah, serta implikasi hukumnya terhadap kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menjadi signifikan karena pemahaman yang mendalam terhadap motivasi sosial dan budaya masyarakat dalam menerapkan perijodohan untuk menilai apakah tujuan kemaslahatan yang diharapkan orang tua selaras dengan realitas yang terjadi di tengah masyarakat, terutama ketika justru muncul permasalahan baru dalam struktur keluarga akibat minimnya pemenuhan hak serta kewajiban pasangan suami istri. Selain itu penelitian juga berupaya memberikan kontribusi bagi wacana pembaharuan hukum keluarga Islam dan nasional, khususnya dalam rangka perlindungan hak-hak individu dalam perkawinan, sehingga dapat memberikan gambaran

⁶ Nurdin Dede, "Konsep Hak Ijbar Wali Nikah menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam", Vol 32, No 02, Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan, 2022

alternatif penanganan kasus pernikahan paksa di tingkat kebijakan maupun praktik sosial masyarakat.⁷

Urgensinya tercermin dari semakin berkembangnya problematik perkawinan akibat implementasi perjodohan dalam konteks masyarakat modern yang membutuhkan formulasi pendekatan baru guna menjawab tantangan perubahan nilai, serta meningkatkan perlindungan hukum dan sosial terhadap korban pernikahan paksa. Lebih jauh, urgensi dilakukannya penelitian ini juga dipicu oleh masih langkanya kajian yang mengaitkan antara aspek Maslahah, dampak sosiologis, dan problematika baru yang muncul dalam kasus perjodohan, sehingga diharapkan hasil penelitian dapat menjadi rujukan penting dalam penyusunan kebijakan perlindungan keluarga dan pembinaan masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini sangat dibutuhkan guna mengisi kekosongan literatur pada ranah hukum Islam keluarga terkait praktik perjodohan di era kontemporer, terutama mengenai mekanisme pencegahan dan penanggulangan dampak negatifnya. Diharapkan hasil kajian ini akan berkontribusi langsung terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang relevansi dan kebijakan perjodohan dengan dalih hak seorang wali di masyarakat, serta mendorong adanya rekomendasi kebijakan berbasis Maslahah yang lebih manusiawi dan adil. Keseluruhan upaya ini merupakan bentuk pengabdian ilmiah dalam memberikan solusi atas problematika implementasi perjodohan yang terus berkembang dan semakin kompleks di masyarakat.⁸

⁷ Riska, Patimah,dkk,” *Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjodohan Pada Masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo*”, Vol 04, No 01, QaḥūNā , 2022.

⁸ Nurdin Dede,” *Konsep Hak Ijbar Wali Nikah menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam*”, Vol 32, No 02, Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan,2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang peristiwa di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus penulis dan akan dikaji dalam penelitian antara lain:

1. Bagaimana dampak hukum dari Implementasi perjudohan dalam Pernikahan di Kecamatan Karangdadap?
2. Bagaimana tinjauan Masalahah dari Implementasi perjudohan dalam Pernikahan di Kecamatan Karangdadap?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan pada dasarnya ditujukan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Penelitian dari penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dampak hukum dari Implementasi perjudohan dalam Pernikahan di Kecamatan Karangdadap.
2. Untuk mengetahui tinjauan Masalahah dari Implementasi perjudohan dalam Pernikahan di Kecamatan Karangdadap?

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini memberikan Manfaat pengetahuan dalam bidang hukum keluarga khususnya mengenai tinjauan Masalahah dalam perjudohan perkawinan di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dan untuk referensi bagi akademisi, serta untuk Memberikan pengetahuan tambahan kepada teman-teman pembaca, Masyarakat, terkhusus mahasiswa jurusan

Hukum Keluarga Islam tentang hal-hal yang melatarbelakangi pemahaman serta dampak perjudohan dalam perkawinan.

2. Praktis

Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Karangdadap, tentang hukum dan dampak praktik perjudohan dalam perkawinan, serta Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait (misalnya, Kantor Urusan Agama, tokoh agama, atau pemerintah daerah) dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan. Dan juga Memberikan pandangan serta rujukan terkait sudut pandang pemahaman yang melatarbelakangi keberhasilan ataupun kegagalan dari praktik perjudohan pada masyarakat.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Perjudohan Dalam Perkawinan

Jodoh Secara Etimologis merujuk pada pasangan hidup, keserasian, kecocokan antara dua insan. Sedangkan perjudohan secara bahasa merupakan jenis pernikahan yang mana calon pengantin dipilihkan oleh orang lain atau pihak ke tiga.⁹ Hal tersebut di kaitkan dan didasarkan oleh masyarakat kepada hak ijbar seorang wali. Kata ijbar berakar dari kata *ajbara* yang memiliki arti mengharuskan, memaksa, atau mewajibkan seseorang melakukan sesuatu. Sedangkan secara Istilah hak ijbar adalah tindakan menikahkan anak perempuan baik itu gadis maupun janda atas dasar

⁹ Yulia Oktavia Rahmat, "Sistem Perjudohan Pada Masyarakat bentengge Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam" Skripsi, Institut Agama Islam Parepare, hlm33.

tanggung jawab seorang ayah atau kakek tanpa harus ada persetujuan dari anak tersebut.¹⁰

Dalam hal ini, masyarakat mendasarkan praktik perjudohan dengan konsep ijbar. Yang mana dalam as sunah ada hadis-hadis yang berkaitan dengan hak dari seorang wali untuk menikahkan anak perempuannya dengan pilihan yang sudah ditetapkan. Dalam ijma' dan qiyas para ulama sudah mengkaji sampai kapan hak ijbar bisa dipergunakan.¹¹

Hal tersebut memerlukan sudut pandang tentang apa itu sebenarnya hak ijbar dari seorang wali. Ada beberapa pandangan mazhab terkait pengertian serta pemahaman ijbar atau biasa dikenal wali mujbir. Pandangan Fiqih mazhab syafi'i tentang ijbar, beliau menentukan *thuruq al-istinba th al-ahka* yaitu penentuan ijtiha d terhadap pendapat hak ijbar wali sebagai berikut:

(رَجْمُهُ - رَجْمُهُ) : جَوْرٌ مِّنْ مَّوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ سَيِّدَهَا يُرَوِّجُهَا أَبَاهَا

Artinya: “Imam Syafii RA Berkata: tidak boleh nikah kecuali dengan adanya wali, dua saksi dan kerelaan kedua mempelai kecuali pernikahan budak yang dilakukan tuannya, dan seorang gadis yang dinikahkan oleh ayahnya”.

¹⁰ Annayya Alfira, ” Analisis Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali Pada Masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, hlm 11.

¹¹ Abdillah Kudrat, Ah Kusairi, “Reinterpretasi Hak Ijbar Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Keluarga Pesantren”, Vol 22, No 01, Asy-Syariah, 2020

Dari pendapat beliau menjelaskan wali memang penting dalam sebuah pernikahan, dan harus ada kerelaan dari kedua mempelai.¹²

2. Teori Maslahah

Sesuai pandangan jumhur ulama tentang *Maslahah* yaitu hukum yang diatur oleh nash atau ijma' di mana hukum tersebut didasarkan pada hikmah yang membawa kemaslahatan atau kemanfaatan bagi manusia dan menghindari kemudharatan.

Adapun menurut pendapat beberapa ulama yaitu Al Ghazali menjelaskan bahwa *Maslahah* ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ulama Sa'id Ramadhan al Buthi, guru besar fakultas syariah Universitas Damsiq juga memberikan pendapatnya tentang *Maslahah* merupakan manfaat yang dimaksud Allah untuk kepentingan hamba-hambanya guna memelihara agama, jiwa, keturunan, maupun harta mereka sesuai dengan urutan tertentu dalam kategori pemeliharaan.¹³

Berdasarkan pendapat dan pandangan ulama-ulama tersebut, ditarik kesimpulan bahwa *Maslahah* merupakan suatu perkara yang mana pertimbangan dalam bertindak yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia untuk memelihara tujuan syara' yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

¹² Ahmad Zubadul Afiq, "Kontroversi Hak Ijbar Wali Terhadap Mempelai Wanita Dalam Pernikahan Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga", Vol 1, No 2, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021.

¹³ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 135

Hal ini dapat hubungkan dengan penerapan praktik perjodohan dalam masyarakat di jaman sekarang, implementasi tersebut harus sudah dipertimbangkan dengan menggunakan konsep Maslahah, melihat dalam kemanfaatannya guna melakukan kebaikan yaitu pemeliharaan tujuan syara' memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Relevansinya harus sudah di perhitungkan dalam implementasi perjodohan dengan menggunakan konsep Maslahah yang bernilai, baik pencapaian tujuan maupun kegagalan suatu usaha..¹⁴

F. Penelitian Yang Relevan

Tinjauan literatur adalah untuk menyoroti penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Kajian pustaka juga diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber informasi untuk penulisan penelitian ini dan untuk menyoroti kemiripan dengan karya-karya terdahulu guna mengidentifikasi plagiarisme.

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ngizzul Muttaqin dan Nur Fadhilah, yang berjudul “*Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Antropologi Hukum Islam*” Penelitian yang mereka lakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (library research). Metode ini menitikberatkan pada analisis terhadap literatur-literatur yang relevan, seperti kitab-kitab fikih, buku-buku tentang maqashid syariah, serta referensi yang berkaitan dengan antropologi hukum Islam. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan, yaitu dengan

¹⁴ Jamaludin Acmad Kholik, “*Maḥallāh Mursalah Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer*”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 25 No. 1, 2016.

menelaah dan mengkaji berbagai sumber sekunder seperti kitab klasik, buku akademik, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan isu hak ijbar wali. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai praktik ijbar dalam perspektif hukum Islam dan realitas sosial masyarakat. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji ulang praktik hak ijbar wali, yaitu hak orang tua atau wali untuk menikahkan anak perempuannya tanpa izin dari yang bersangkutan. Penelitian ini meninjau isu tersebut dari dua perspektif utama, yaitu *maqashid syariah*—yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan ketenteraman dalam pernikahan—dan antropologi hukum Islam, yang melihat hukum dari sisi dinamika budaya dan kondisi sosial masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam perspektif *maqashid syariah*, praktik hak ijbar tidak lagi sesuai karena tidak mencerminkan prinsip dasar seperti kebahagiaan, ketenangan, dan keadilan dalam pernikahan. Sedangkan dari sudut pandang antropologi hukum Islam, hak ijbar dinilai bertentangan dengan kondisi sosial masyarakat modern yang mengedepankan kesetaraan gender dan kebebasan memilih pasangan hidup. Oleh karena itu, pelaksanaan hak ijbar wali dianggap tidak relevan lagi dan tidak dapat diterima oleh masyarakat pada masa kini.¹⁵

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Theodora Rahmawati dari IAIN Madura dan Zakiyuddin Abdul Adhim dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berjudul “*Kontekstualisasi Hadis Hak Ijbar dalam Perjodohan di Indonesia*”.

¹⁵ Muttaqin Muhammad Ngizzul, “*Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari’ah dan Antropologi Hukum Islam*”, Vol 12, No 01, Jurnal Hukum dan Syar’iah, 2020.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research, yakni menelaah literatur-literatur yang relevan seperti kitab hadis, buku fikih, dan jurnal ilmiah terkait hak ijbar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, serta menggunakan pendekatan hermeneutika untuk membaca ulang dan memahami konteks hadis-hadis mengenai hak ijbar. Fokus utama penelitian adalah mengkaji hak ijbar wali dalam praktik perijodohan di Indonesia dengan mempertimbangkan perspektif budaya, sosial, dan agama, serta mengkontekstualisasikan hadis-hadis yang menjadi dasar hukum hak ijbar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ijbar dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan orang tua terhadap anak, namun tidak boleh dilakukan secara otoriter. Pentingnya persetujuan anak, terutama anak perempuan, sangat ditekankan demi menghindari kemafsadatan dan menciptakan rumah tangga yang harmonis. Penelitian juga menemukan bahwa praktik perijodohan di Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kesulitan mencari pasangan, dan faktor eksternal, seperti nilai budaya dan pemahaman keagamaan.¹⁶

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Annayya Alfira dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang berjudul “*Analisis Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali Pada Masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus (case study) dan bersifat deskriptif-analitis. Penelitian

¹⁶ Rahmawati Theodora, “*Kontekstualisasi Hadis Hak Ijbar dalam Perijodohan di Indonesia*”, Vol 05, No 02, Journal of Indonesian Islamic Family Law, 2023

dilakukan secara langsung di lapangan, khususnya di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, dengan objek utama adalah praktik kawin paksa karena adanya hak wali. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur kepada informan terkait, seperti anak-anak perempuan yang menjadi korban perkawinan paksa serta pihak keluarga, untuk menggali data yang autentik dan kontekstual. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana praktik kawin paksa terjadi akibat pemahaman yang keliru terhadap hak ijbar wali, serta menelaah sebab-sebab sosial budaya yang mendasarinya, dampak yang ditimbulkan, dan bagaimana masyarakat menerapkan hak ijbar tersebut dalam praktik perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kawin paksa masih marak terjadi karena dianggap bagian dari adat yang diwariskan secara turun-temurun. Banyak wali menggunakan hak ijbar sebagai alat pemaksaan menikahkan anak perempuan demi menjaga keturunan atau hubungan kekerabatan, meskipun tanpa persetujuan anak. Dampak dari praktik ini antara lain munculnya ke tidak bahagiaan dalam rumah tangga, tidak adanya cinta dan kasih sayang, serta risiko perceraian dan rusaknya hubungan antar keluarga. Penelitian ini menekankan bahwa penerapan hak ijbar seharusnya tidak merugikan anak dan harus memenuhi prinsip kerelaan serta sesuai syariat Islam agar perkawinan dapat dianggap sah secara hukum dan moral.¹⁷

¹⁷ Annayya Alfira, “Analisis Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali Pada Masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie”.(Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

Keempat, Artikel yang Hisdiyatul Dkk, yang diterbitkan oleh jurnal of islamic of law and civil law “Faktor Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusannya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam” yang ditulis pada tahun 2021 artikel ini membahas masih banyak sekali masyarakat yang memaksa anaknya atau keluarganya untuk melakukan pernikahan tanpa dasar suka sama suka. Sehingga dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan mudah sekali goyah dan perceraian.¹⁸

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Ita Safitri yang berjudul “ Praktik Kawin Paksa Sebab adanya Hak Ijbar Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Attaka Kecamatan Palaka)” yang ditulis pada tahun 2020 skripsi ini membahas tentang hak ijbar yang terjadi di dusun Atakka, pada umumnya praktik-praktik perkawinan tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam hukum Islam dan hal ini dapat dipahami sebagai relativisme budaya dalam pelaksanaan perkawinan dengan hak ijbar.¹⁹

Praktik perjodohan dalam perkawinan di Kecamatan Karangdadap kerap menimbulkan problematika yang krusial, di mana hak seorang wali yang seharusnya menjadi upaya protektif justru berpotensi menciptakan pelanggaran hukum baru, khususnya terkait tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dalam institusi perkawinan. Fenomena ini bukan sekadar persoalan formal hukum, tetapi juga menyentuh ranah sosial dan budaya yang berkembang di

¹⁸ Hisdiyatul Izzah, Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusannya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam, (Jurnal of islamic law and civil law, Vol. 2 No. 1, 2021), hlm 59.

¹⁹ Ita Sapitri, “Praktik Kawin Paksa Pada Masyarakat Bugis Bone Akibat Adanya Hak Ijbar Orang Tua Studi Kasus Dusun Attaka Kecamatan Palaka, (Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Bone, 2020), hlm 47.

masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa pelaksanaan perjodohan yang otoriter dapat mengabaikan keadilan serta kebebasan memilih pasangan hidup bagi perempuan, sehingga menimbulkan ketimpangan relasi dalam rumah tangga. Kecenderungan pelaksanaan yang tidak memperhatikan persetujuan atau kemaslahatan pihak perempuan semakin mempertegas konsekuensi negatif dari praktik ini. Situasi ini menimbulkan keresahan akibat munculnya fenomena kawin paksa yang berdampak pada ketidakbahagiaan hingga ketidakharmonisan keluarga. Berdasarkan Penelitian terdahulu yang kerap membahas hak-hak anak dalam pemilihan pasangan, serta adat budaya masyarakat, maka penelitian ini ada untuk fokus membahas dampak negatif yang mengacu pada pelanggaran hukum hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah ikatan perkawinan, guna mengisi kekosongan serta sebagai literatur, dan untuk upaya pemahaman dan evaluasi terhadap praktik perjodohan dalam perkawinan sangat diperlukan untuk menemukan solusi solutif dan preventif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif adalah proses penelitian dengan pemahaman pada suatu fenomena yang datanya menghasilkan bentuk kata-kata atau kalimat, skema-skema atau gambar dari observasi, wawancara, serta dokumentasi. Oleh karena itu, penelitian menggunakan metode kualitatif ini berdasarkan tujuan penelitian yaitu mendapatkan data tentang pemahaman implementasi dan

dampak dari perijodohan wali dalam pernikahan di kecamatan Karangdadap melalui fakta-fakta yang terjadi dalam wawancara dan observasi.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang merupakan penelitian hukum mengenai implementasi aturan secara langsung, perilaku nyata atas pemberlakuan hukum yang ada. Perilaku tersebut bisa diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah aturan berjalan baik, sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum itu sendiri.²¹

Penelitian yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum perijodohan dalam Islam, serta konsepnya. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis apakah perijodohan dalam Islam serta konsep tersebut diterapkan dengan baik dan sesuai serta menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat pada zaman sekarang di kecamatan Karangdadap.

3. Lokasi Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian, sumber data merujuk kepada subjek yang menjadi asal data tersebut. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif, sementara dokumen dan literatur lainnya berfungsi sebagai data tambahan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

²⁰ Syafrida Hafni Sahil, "Metode Penelitian", Yogyakarta, KBM Indonesia, 2022,06.

²¹ Wiwik Sri Widiarty, "Buku Ajar Metode Penelitian Hukum", Yogyakarta, Publika Global Media, 2024, 44

dua sumber data untuk mencari dan mengumpulkan informasi, serta hasil data yang dianalisis.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, yaitu seorang istri yang menikah karena dijodohkan, wali, serta pegawai KUA Kecamatan Karangdadap.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang tidak terlibat secara langsung dengan observasi penelitian, seperti buku, jurnal artikel, serta literatur review lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Kemudian agar data-data yang diperoleh bisa disajikan dengan baik dan benar maka ada beberapa teknik dalam pengumpulan data

a. Observasi

Observasi menggambarkan suatu cara untuk menyatukan data yang selektif dan sistematis dengan cara peneliti turun langsung ke lapangan guna melihat dan mendengarkan interaksi atau kejadian yang terjadi.²² Dalam penelitian ini menggali data mengenai implementasi, pemahaman hukum dan dampak dari menerapkan perijodohan dalam pernikahan dimasyarakat kecamatan Karangdadap.

²² Syafrida Hafni Sahil, "Metode Penelitian", Yogyakarta, KBM Indonesia, 2022,30.

b. Wawancara

Wawancara adalah interaksi antara dua atau lebih orang dengan tujuan tertentu, memberi pertanyaan kepada narasumber yang tentu berkaitan dengan fenomena penelitian.²³ Peneliti menggunakan teknik ini untuk mewawancarai terkait tentang pemahaman, keyakinan wali nikah dalam menerapkan perjodohan dalam sebuah pernikahan dan dampak yang muncul dari praktik perjodohan dalam pernikahan yang ada di Kecamatan Karangdadap. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yaitu seorang istri yang menikah karena dijodohkan, wali mujbir, serta pegawai KUA Kecamatan Karangdadap.

c. Dokumentasi

Dokumen berfungsi sebagai catatan peristiwa yang telah berlangsung. Dokumen tersebut dapat berupa gambar, tulisan, atau karya-karya bersejarah dari manusia." Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data yang berupa dokumentasi penelitian berupa dokumentasi saat wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Pengumpulan atau perhimpunan data disebut analisis data. transformasi dan pemodelan data untuk mengamati dan mengumpulkan informasi, yang memberikan rekomendasi, keuntungan, kesimpulan, dan membantu menentukan hasil sehingga memudahkan untuk dibaca dan dipahami.²⁴

²³ *Ibid* ,28

²⁴ *Ibid* ,37.

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dicatat sebagai catatan data, dan pernyataan-pernyataan diperoleh dari wawancara dianalisis secara menyeluruh. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena dimulai dari lapangan, atau fakta empiris. Penelitian lapangan secara langsung menganalisis, mempelajari, menafsirkan, dan menentukan hasil dari apa yang terjadi di lapangan. Jadi, data penelitian dianalisis melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, sinkronisasi data, dan pengambilan kesimpulan.

H. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun menjadi lima bab, masing-masing dengan beberapa subbab dilakukan secara sistematis dan jelas, seperti yang diuraikan oleh penulis di sini:

Bab I, Pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan, kerangka teori, tinjauan literatur, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, yaitu landasan teori, dalam bab ini memuat tentang pemahaman konsep perjodohan, hukum hak wali yang termuat dalam teori hukum Islam, dan teori Maslahahnya.

Bab III, yaitu gambaran umum kondisi lapangan yaitu kecamatan Karangdadap, dan hasil penelitian di mana yang difokuskan adalah deskripsi gambaran dalam penerapan pemahaman dan dampak yang muncul dari implementasi perjodohan.

Bab IV, yaitu hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah, di dalam bab ini memuat tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi pemahaman

konsep perjodohan islam yang didasakan pada hukum tentang wali, pelanggaran hukum sebagai dampak yang muncul dari implementasi perjodohan.

Bab V, yaitu penutup, di dalam bab ini mencakup kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan Penjelasan dalam penelitian praktik perijodohan pada pernikahan di Kecamatan Karangdadap yang di uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik perijodohan oleh seorang wali dalam pernikahan di Kecamatan Karangdadap masih kuat terjadi dengan di latar belakang budaya, tradisi, serta pemahaman masyarakat yang menempatkan seorang wali terutama ayah pada kewenangan tertinggi dan otoriter terhadap anaknya terkhusus anak perempuan. Dampak yang tercipta atas perijodohan pernikahan menunjukkan adanya pelanggaran hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Hal tersebut menjadikan sucinya ikatan pernikahan telah ter-nodai atas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Pernikahan itu juga mengakibatkan tidak adanya keharmonisan, kemesraan, dan saling mencintai. Hal tersebut memicu adanya problematika rumah tangga yang berujung perpisahan. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara legalitas menunjukkan adanya ikatan pernikahan, tetapi tujuan dari pernikahan tidak bisa terpenuhi.
2. Di tinjau dari teori Masalah, praktik perijodohan di Kecamatan Karangdadap tanpa memberi ruang untuk persetujuan anaknya terutama pihak perempuan cenderung menunjukkan tidak terpenuhinya prinsip-prinsip kemaslahatan dalam Islam seperti yang telah dikemukakan oleh Al-Ghozali kriteria Masalah yaitu pemeliharaan tujuan lima syarak, *Hifz al-Din* (perlindungan

agama), *Hifz al-Nafs* (perlindungan Jiwa), *Hifz al-Aql* (perlindungan akal), *Hifz al-Nasl* (perlindungan Keturunan), *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta). Selain itu, praktik perjodohan di Kecamatan Karangdadap juga tidak menerapkan tiga syarat masalah yaitu masalah sejalan dengan tindakan syara', tidak bertentangan dengan nash syara', dan masalah masuk kedalam kategori dharuri. Dalam praktiknya justru menimbulkan kerugian dan permasalahan baru (mafsadat). Kerusakan psikologis, akal dan kerusakan dalam rumah tangga itu sendiri. Oleh karena itu, praktik perjodohan yang dilakukan tidak sesuai syariat Islam (Maqashid Syariah) yang menekankan keadilan, kebahagiaan, keharmonisan, dan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut;

1. Untuk Masyarakat

Kepada masyarakat khususnya orang tua dan seorang wali, diharapkan lebih bisa memahami hak seorang wali dengan bijak dan proporsional. Orang tua seharusnya tidak memaksakan kehendak anak, terkhusus dalam menentukan pasangan hidup. Melainkan memberikan ruang untuk diskusi dan ikut serta mempertimbangkan dalam sudut pandangnya, orang tua juga memberikan perhatiannya dengan ikut serta membicarakan tentang kesiapan anak menuju ikatan perkawinan agar bisa menciptakan keluarga penuh kebahagiaan dan keharmonisan.

2. Untuk tokoh masyarakat dan lembaga ke agama-an

Diharapkan dapat memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang konsep praktik perijodohan oleh wali, terutama tentang betapa pentingnya mempertimbangkan persetujuan calon mempelai perempuan serta prinsip-prinsip kemaslahatan. Sosialisasi ini dibutuhkan untuk mengurangi praktik ijab sesuai kehendak dan melanggar konsep Maslahah.

3. Untuk Kantor Urusan Agama (KUA)

KUA memiliki peran penting dalam legalitas dari terciptanya sebuah pernikahan. Hal ini diharapkan KUA dapat melakukan perannya dengan baik, memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap perkawinan dalam masyarakat. Dibutuhkan juga upaya preventif seperti penyuluhan yang intens dalam pembahasan praktik perijodohan, untuk mencegah adanya pemaksaan kehendak pernikahan dalam perkawinan, serta terciptanya sebuah pernikahan yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah.

4. Untuk Peneliti Selanjutnya

kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi wilayah maupun pendekatan penelitian, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya terkait praktik perijodohan dalam konteks masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Acmad, Jamaludin. "Maḥallāh Mursalah Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer". *Jurnal Hukum Islam*, 25 No 1. (2016).
- Afiq, Ahmad Zubadul. "Kontroversi Hak Ijbar Wali Terhadap Mempelai Wanita Dalam Pernikahan Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis islam*, No. 2. (2020).138-139.
- Alfira, Annayya. "Analisis Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali Pada Masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie". Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2022.
- Anwar, Zainal. "Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazâlî Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfâ Min 'Ilmi Al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî)". *Jurnal Fitrah* 1. No 1. (2015). 58.
- Asrianti, Sukirman dan Alamsyah. "*Hukum Perkawinan di Indonesia*". Makassar: PT Nas Media Indonesia. 2026. 42.
- Atabik, Ahmad dkk. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, No. 2, 2020.
- Atabik, Ahmad. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, No. 2, (2020).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, diakses 18 April 2026 <https://pekalongankab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTk2IzE=/jumlah-penduduk-per-desa-kelurahan-di-kecamatan-karangdadap.html>
- Basuki Muhammad. *Sahih Muslim*. sunah.com. diakses 28 Desember 2025. <https://muhamadbасuki.web.id/kitab/hadis/shahih-muslim/no/2543#gsc.tab=0>.
- Dahlan, Abd Rahman. "*Ushul Fiqh*". Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2016. 206.
- Dede, Nurdin. "Konsep Hak Ijbar Wali Nikah menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 32, No. 02 . (2022).
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Ghozali, Abdul Rahman. "*fiqh Munakahat*". Jakarta: Kencana. 2003. 156-158
- Hadliq, Moch Aufal. "Relevansi Hak Ijbar Wali Nikah (Study Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Fiqih Islam Wa Adillatuhu) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Hukum Keluarga* 3, No. 2. (2022). 111.

Hamidah, Titik. *"Fiqh Perempuan Ber wawasan Keadilan gender"*. Malang. UIN Maliki Press. 2011. 93.

Haq, Achmad Siva'ul. *"Management Konflik Rumah Tangga"*. Sukabumi: CV Jejak. 2025. 23

Hidayat, Syaiful. "Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzab". *Jurnal Keluarga Islam* 2. No 1. (2016). 126.

Hidayatullah, Syarif. "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghozali". *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 02. No 01. (2022). 158-180.

Huda, Miftahul. *"Kawin Paksa ; Ijbar Nikah dan Hak Hak Reproduksi Perempuan"*. Ponorogo. STAIN Ponorogo Press. 2009. 28-30.

Ilma, Farichul'. *"Nikah Paksa Sebagai Pelunasan Hutang (studi di Kelurahan Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)"*. Skripsi. UIN K.H Abdurahman Wahid Pekalongan. 2024.

Ismiyati, Septosih. *"Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hak Asasi Manusia"*. Sleman: CV Budi Utama. 2020. 3.

Izzah, Hisdiyatul. Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusannya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal of islamic law and civil law*, 2 No. 1. (2021): 139.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/maslahat>

Katalog Badan Statistika Kabupaten Pekalongan. diakses pada 18 April 2026, <https://pekalongankab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/37647964a475afb4085a1cf7/kecamatan-karangdadap-dalam-angka-2024.html>

Kharlic, Ahmad Tholabi. *"Hukum Keluarga Indonesia"*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013. 248.

Khoirudin. "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Alsyarî'ah)". *Jurnal Ilmiah Keislaman* 18. No.2. (2022). 275.

Kompilasi Hukum Islam

Kudrat, Abdillah dkk. "Reinterpretasi Hak Ijbar Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Keluarga Pesantren". *Jurnal Asy-Syariah* 22, No 01. (2020).

Mardani. *"Hukum Keluarga Islam Di Indonesia"*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. 2017. 43.

- Nabil, Muhammad. "Hak Ijbâr Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Kesetaraan Gender". *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 3, No.2. (2020). 67-68.
- Ngizzul, Muttaqin Muhammad. "Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Antropologi Hukum Islam". 12, No 01. *Jurnal Hukum dan Syar'iah*. (2020).
- Nurdin, Dede. "Konsep Hak Ijbar Wali Nikah menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 32.No 2. (2022). 98.
- Nurhadi dan Muammar Gadapi, "*Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*". Guapedia: Indonesia. 2020. 42.
- Ramadhan, Muhammad Haical. "*Problematisa Hak Ijbar Di Indonesia Perspektif Teori Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 0468/Pdt.G/2013, Nomor 0134/Pdt.G/2018/PA.Cms Dan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.JU)*". Skripsi. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. 2023. 38.
- Raudhanisa, Nabillah. "*Tinjauan Hak Ijbar Wali Dalam Perkawinan Terhadap Kemaslahatan Istri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*". Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2022. 47.
- Riska, dkk. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjudohan Pada Masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo". *Jurnal QaḍāuNā* 04, No 01. (2022).
- Rosidah, Ayu dkk. "Berlakunya Ijbar Pada Perempuan (Perspektif Empat Mazhab)". *Jurnal islam* 02. No. 1. (2020).
- Rosidah, Ayu. "Berlakunya Ijbar pada perempuan (prespektif empat madzab)". *jurnal hukum islam* 2, No. 1. (2020). 7.
- Sahil, Syafrida Hafni. "*Metode Penelitian*". Yogyakarta. KBM Indonesia. 2022. 30.
- Sapitri, Ita. "*Praktik Kawin Paksa Pada Masyarakat Bugis Bone Akibat Adanya Hak Ijbar Orang Tua Studi Kasus Dusun Attaka Kecamatan Palaka, (Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Bone, 2020)*", 47.
- Sari, Suci Indah. "*Ikhtiyar Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Keluarga Pasangan Jarak Jauh di Desa Waru Kidul, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan)*". Skripsi. UIN K.H Abdurahman Wahid Pekalongan. 2022. 28-29.
- Sofyang. "*Hukum Percerain dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dinamika factor dan penanggulangannya)*". Jawa Timur: Dewa Publishing. 2022. 42-43.

Theodora, Rahmawati. "Kontekstualisasi Hadis Hak Ijbar dalam Perjudohan di Indonesia". *Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, No. 2. (2023).

Umar, Mukhsin Nyak. "*Al-Mashlahah Al-Mursalah (kajian atas relevansinya dengan pembaharuan hukum islam)*". Aceh: Turats. 2017. 2 dan 63.

Usman, Muhammad. "*Rekontruksi Teori Hukum Islam (Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzli)*". Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara. 2016. 87.

Widiarty, Wiwik Sri, "*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*". Yogyakarta. Publika Global Media. 2024.

Wiki pedia. diakses pada 18 April 2026, https://id.wikipedia.org/wiki/Karangdadap,_Pekalongan

Yakin, Ainol. "*Ushul Fiqh*". Malang: PT Bumi Puthuk Shankara. 2023. 153-155.

Yulia Oktavia Rahmat, "*Sistem Perjudohan Pada Masyarakat bentenge Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam*" Skripsi, Institut Agama Islam Parepare, 33.

Zubadul, Ahmad. "Kontroversi Hak Ijbar Wali Terhadap Mempelai Wanita Dalam Pernikahan Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, No 2 (2021).

